



GITA MELISA S.H., M. Kn.

NOTARIS KOTA BANDA ACEH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00072.AH.02.01. TAHUN 2016

TANGGAL 13 JANUARI 2016



Jln. Tgk. Chik Ditiro Nomor 96 Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman - Banda Aceh
Telp. 0852 7060 0555

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN INOVASI BANGUN NEGERI

Nomor : 02,-

Tanggal : 23-12-2022

Penghadap :

- Tn. ICHWAN
- Tn. M. RIZAL AKBAR
- Tn. MUHAMMAD RIZQY
- Tn. YUOHI ASRIADY
- Tn. YASIR ZAHRI

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN INOVASI BANGUN NEGERI

Nomor : 02.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Pukul 10.00 (sepuluh nol-nol) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir berhadapan dengan saya, **GITA MELISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **ICHWAN**, lahir di Takengon, pada tanggal 24-04-1994 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Peurada Utama Lr Durian No 17, Desa Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171042404940002.-----
2. Tuan **M RIZAL AKBAR**, lahir di Bandung, pada tanggal 30-01-1995 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Taqwa No 11, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171023001950001.-----
3. Tuan **MUHAMMAD RIZQY**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26-08-1995 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cimpala No.7 Komplek Bayeun Dsn Seder, Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1106072608950003.-----
4. Tuan **YUDHI ASRIADY**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 07-08-1994 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bahtera – Emas Nomor 07, Dusun TGK. Dibliang, Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
1171040708940001.

5. Tuan **YASIR ZAHRI**, lahir di Aceh Besar, pada tanggal 28-12-1993 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Komplek Guru Dsn Munira, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
1171042812930002.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----
-Bahwa para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas telah memisahkan dan menyisahkan dari harta kekayaannya sebanyak **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**, yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini;
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang penghadap mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. -Yayasan ini bernama "**YAYASAN INOVASI BANGUN NEGERI**" untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 120 Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. -Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

1. -Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:
 - a Sosial;
 - b Kemanusiaan;
 - c Keagamaan.



KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a. Di bidang Sosial meliputi:

- Lembaga formal dan non formal;
- Studi banding;
- Melestarikan produk-produk unggulan khas Aceh;
- Melakukan Pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat;
- Pembinaan pemuda-pemudi daerah melalui workshop dan training terkait peningkatan SDM dalam kewirausahaan;
- Menjadi wadah atau tempat pendampingan kewirausahaan bagi perempuan, pemuda dan kelompok marginal;
- Mempromosikan berbagai kegiatan pariwisata ditingkat daerah dan provinsi;
- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan bisnis;
- Meningkatkan citra positif daerah melalui pemilihan Agam Inong Provinsi Aceh.
- Memberikan beasiswa Pendidikan bagi yang membutuhkan.

b. Dibidang Kemanusiaan meliputi:

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- Melestarikan lingkungan hidup;
- Kerjasama membangun kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan.
- Mendorong pengembangan SDM dalam melakukan inovasi-inovasi yang berbasis pada lingkungan.

c. Dibidang Keagamaan meliputi:

- Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah;
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;



- Melaksanakan syiar keagamaan;-----
- Studi banding keagamaan.-----
- Memberikan edukasi masyarakat.-----

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-----

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang -----
dipisahkan, dalam bentuk uang dan bangunan yang keseluruhannya berjumlah -----
Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).-----

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:-----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima -----
Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----
- b. wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat; dan-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini dan
atau peraturan perundang-undangan yang beraku.-----

2. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----



PEMBINA

Pasal 7.

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;



f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau-----
anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. -Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. -Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;---
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;--
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. pengesahan Laporan Tahunan;-----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku---
pula baginya.-----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat---
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan Rapat---
setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----
anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----
2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui---
surat dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan Rapat dan tanggal rapat.-----
3. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu atau tempat dan-----
acara Rapat.-----



4. -Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) jumlah anggota Pembina;
2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. -Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut.





- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat menentukan----- lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan----- jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua----- Rapat dan sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila----- berita acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat----- Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil----- keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5----- (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau----- sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan ----- untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
3. -Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti-----
memberikan pelunasan dan pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah-----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam--
Laporan Tahunan.-----

PENGURUS

Pasal 13.

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang
sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di-----
antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang-----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang-----
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14.

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam-----
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----
masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-----
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5-----
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:--





- a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan ;
 - b. Melaksanakan Kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
 5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
 6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. -Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
- (1). meninggal dunia;
 - (2). mengundurkan diri;
 - (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - (5). Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk-----
kepentingan Yayasan.-----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan-----
Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh-----
Pengawas.-----
4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab-----
menjalankan tugasnya dengan menghindahkan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku.-----
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala-----
kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk-----
mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk-----
usaha di dalam maupun diluar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama-----
Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta-----
mengagunkan/ kekayaan Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,-----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang berkerja-----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud-----
dan tujuan Yayasan;-----
6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f-----
harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----



----- **Pasal 17.** -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

1. mengikat Yayasan sebagai jaminan utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18.** -----

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya-
bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila sekretaris Umum tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan.-----
3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada--
seorang Sekretaris Umum, maka dengan segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. -Bendahara Umum bertugas mengelola Keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada --
seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh -----
Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil ---
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----



- 2. -Yang dapat diangkat sebagai pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang -----
 | perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan-
 | pailit atau dipidana karena melakukan tindakan merugikan Yayasan, masyarakat---
 | atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-
 | terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- 3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan -----
 | Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak -----
 | mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 4. -Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
- 5. -Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya
 | ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

Pasal 20.

- 1. -Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus-
 | atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan--
 | Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak--
 | untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan maka anggota Pengurus-----
 | lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
 | kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

- 1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan-
 | tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----
- 2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili -----
 | Pengurus.-----
- 3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara--
 | langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh)--
 | hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
 | tanggal Rapat.-----



4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan-----
acara Rapat.-----
5. -Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan ----
Yayasan.-----
6. -Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia----
dengan persetujuan Pembina.-----

Pasal 22.

1. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus
akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus--
yang hadir.-----
3. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat-----
Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. -Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. dihadiri oleh sedikitnya (dua per tiga) jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai,--
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang termaksud dalam ayat (4) huruf b, harus-----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan--
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengurus-----
Pertama;-----
 - e. Rapat Pengurus kedua dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus;-----

Pasal 23.

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.-----





2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan Persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.



1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam ----- melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----- masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5---- (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk jangka waktu 5---- (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30---- (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan---- rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---- puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ---- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu---- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian---- Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis-- kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi yang terkait.-----
7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana---- Kegiatan.-----

Pasal 26.

-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang -----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan-----
tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengawas.-----
3. -Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau ;-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih -----
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya.-----
6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara
itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh-----
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil-----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat -----
Pembina wajib :-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau;-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam-----



ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. -Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. -Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. -Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau dengan mendapat surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. -Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. -Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. -Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. -Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. -Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. -Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;



- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama;-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-

Pasal 30.

1. -Keputusan Rapat Pangawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) seluruh-----
jumlah suara yang sah.-----
3. -Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul-----
dianggap ditolak.-----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup-----
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari-----
yang hadir.-----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua-----
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat-----
sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita-----
Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis--



dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. -Rapat gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. -Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. -Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. -Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.



2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. -Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakili.
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. -Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana disebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.





3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. -Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. -Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. -Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. -Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. -Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. -Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal **31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)**.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. -Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta ----
hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode,
laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. -Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani
laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. -Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.-----
6. -Ikhtisar Laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi-----
keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor-----
Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan-----
Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pembina.-----
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan ditetapkan berdasarkan setuju paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pembina yang hadir dan atau yang diwakili.-----
4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka-----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----
terhitung sejak tanggal rapat pertama.-----
5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari-----
seluruh Pembina.-----
6. -Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan-----
suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 37. -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam-----



bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----
3. -Perubahan Anggaran Dasar menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, -
harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia.-----
4. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan--
pailit, kecuali atas persetujuan curator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau----
lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan-----
memperhatikan :-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan-----
Yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima Penggabungan dan yang bergabung kegiatannya-----
sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang-----
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.--

----- Pasal 39. -----

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota-----
Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota-----
Pembina yang hadir.-----



- 2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- 3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- 4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- 5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- 6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- 7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.



PEMBUBARAN

Pasal 40.

- 1. -Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau;
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.



2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 41.

1. -Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, ----- kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. -Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----

3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga ----- menunjuk likuidator.-----

4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang undangan dibidang kepailitan.-----

5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----

6. -Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia.-----

7. -Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari----- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia,-----

8. -Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal--- proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.--

9. -Dalam hal laporan mengenai Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7)- tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai----- maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat-----
diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang-----
berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau--
kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),-----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan--
diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus,
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

a. -Pembina :

: Tuan **ICHWAN**, lahir di Takengon, pada tanggal 24-04-
1994 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Peurada Utama Lr Durian Nomor 17, Desa Gampong
Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
1171042404940002.-----

b. -Pengurus :

-Ketua :

: Tuan **M RIZAL AKBAR**, lahir di Bandung, pada
tanggal 30-01-1995 (tiga puluh Januari seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara---





-Sekretaris

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Jalan Taqwa Nomor 11, Desa Keuramat, Kecamatan--
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan: 1171023001950001.-----

: Tuan **MUHAMMAD RIZQY**, lahir di Banda Aceh, pada--
tanggal 26-08-1995 (dua puluh enam Agustus seribu--
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga-----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Jalan Cimpala Nomor 7, Komplek Bayeun
Dsn Seder, Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 1106072608950003. -----

-Bendahara

: Tuan **YUDHI ASRIADY**, lahir di Banda Aceh, pada
tanggal 07-08-1994 (tujuh Agustus seribu sembilan
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Bahtera – Emas No. 07 Dusun Tgk. Diblang, Desa
Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
1171040708940001. -----

c. -Pengawas

: -----
: Tuan **YASIR ZAHRI**, lahir di Aceh Besar, pada-----
tanggal 28-12-1993 (dua puluh delapan Desember
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Jalan Komplek Guru Dsn Munira, Desa Lam

Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
1171042812930002.-----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pemberitahuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Ditandatangani di Kota Banda Aceh, pada hari, tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **CUT ELVINA FITRIZA**, Sarjana Hukum, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 12-01-2001 (dua belas Januari dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Komp. Cadek Permai No. A-37, Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1106205201010001. Untuk sementara waktu berada di Banda Aceh. -----
2. Nona **CUT ROSALIA**, Sarjana Hukum, lahir di Sigli, pada tanggal 18-07-1996 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jantho Makmur, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.



Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1102045807960001. Untuk sementara waktu berada di Banda Aceh. -----

--Keduanya untuk sementara waktu berada di Banda Aceh.-----

--Sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami sendiri isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani serta membubuhkan cap jempol tangan sebelah kanan oleh para penghadap yang dilekatkan pada minuta akta ini, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya.-----

